

# **SKRIPSI**

## **WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA**

Oleh:

**AMALIA INDRIASARI  
NPM.1602090071**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI AYAM  
BROILER DI KELURAHAN BANJARSARI  
KECAMATAN METRO UTARA**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

**Oleh:**

**AMALIA INDRIASARI  
NPM. 1602090071**

**Dosen Pembimbing: Sainul SH. MA**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : Istimewa  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di -  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : AMALIA INDRIASARI  
NPM : 1602090071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Sainul SH. MA**

NIP. 19680706 200003 1 0043

## **PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di  
Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara

Nama : AMALIA INDRIASARI

NPM : 1602090071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

## **MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro

Pembimbing



**Sainul SH. MA**

NIP. 19680706 200003 1 0043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**





Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1256/In.28.2/O/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan judul: **Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara**, disusun oleh Nama: **AMALIA INDRIASARI**, NPM: 1602090071, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diseminarkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Rabu 21 Juni 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Sainul SH. MA (  )  
Penguji I : Nety Hermanita, MA.MH (  )  
Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH (  )  
Sekretaris : Taufiq Hidayat Nazar, Lc. MH (  )



DEKAN

Fakultas Syariah



**Dr. Diantoso, M.H**

IPK 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA

Oleh: AMALIA INDRIASARI

Perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami, Suatu perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan sering kali melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak. Sedangkan wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan yang mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah yang telah dilakukan wanprestasi penentuan saat terjadi wanprestasi sering kali tidak diperjanjikan dengan tepat. Praktiknya seseorang dianggap wanprestasi pada jual beli apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad jual beli maka dalam penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana akibat hukum wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif adalah dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitiannya adalah wanprestasi perjanjian jual beli ayam broiler yang dilakukan oleh penjual di Kelurahan Banjarsari yaitu penjual menyiapkan ayam broiler untuk siap dijual kepada masyarakat. Pembeli yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan pesan ke penjual dengan datang langsung keternak atau melalui telfon. Selanjutnya pihak pembeli memesan ayam dengan jumlah banyak dan membicarakan kepada penjual untuk mengantarkan pagi hari karena segera untuk diolah. Penjual menyiapkan ayam yang dipesan lalu mengirimkan ke alamat pembeli. Namun si penjual mengantarkan ayam tersebut tidak pagi hari namun hampir siang, dan si pembeli sudah membeli di tempat lain mau tidak mau si pembeli harus membayar ayam tersebut dari penjual yang pertama ia pesan, maka disini si pembeli merasa dirugikan. Sikap dari penjual ini dimasukkan dalam wanprestasi pada waktu. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; atau menuntut penggantian kerugian saja.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli Ayam Broile

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMALIA INDRIASARI  
NPM : 1602090071  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 05 Mei 2023  
Yang menyatakan



**Amalia Indriasari**  
NPM: 1602090071

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al- Maidah: 1).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'alamin* rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Agus Ansori dan Ibunda Endang Sriningsih tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Adikku Alvin Ardikha Putra yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian studiku.
3. Teman seperjuangan Yolla, Tia dan Laila yang selalu bersama dalam penyelesaian kuliah.
4. Almamater Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah ku dapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
4. Sainul, SH. MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Civitas IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 05 Mei 2023

Peneliti



**AMALIA INDRIASARI**

**NPM. 1602090071**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Wanprestasi .....	11
1. Pengertian Wanprestasi .....	11
2. Macam-macam Wanprestasi.....	13
3. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak .....	15
4. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi.....	17
B. Perjanjian Jual Beli.....	18
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	18

2. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli.....	22
3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli.....	25
4. Bentuk Perjanjian Jual Beli .....	28
5. Sahya Jual beli.....	30
C. Akad Jual Beli dalam Islam.....	32
1. Pengertian Akad Jual Beli dalam Islam.....	32
2. Akad Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data .....	40
C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
D. Teknik Analisis Dat.....	43

### **BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Penelitian .....	45
B. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.....	48
C. Pembahasan .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

### **DAFATAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Research
3. Surat balasan izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Lulus Uji Plagiasi (Turnitin)
6. Surat keterangan bebas pustaka
7. Outline
8. Alat Pengumpulan Data (APD)
9. Formulir konsultasi bimbingan skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

## . BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alam, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Hubungan antar sesama manusia, khususnya dibidang harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).<sup>2</sup>

Perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak cacat. Atau seandainya ada cacat maka harus diungkapkan dengan jelas.<sup>3</sup>

Hukum Perdata juga telah diatur tentang syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian bahwa kedua belah pihak yang berjanji harus memiliki kontribusi dalam usaha dibangun bersama dan keuntungan serta risikonya.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-

---

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 1

<sup>3</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h 14

Undang Hukum Perdata pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>4</sup>

Secara hukum transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli<sup>5</sup>, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad yaitu: pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- b. Objek akad yaitu objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan pokok akad yaitu akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak mengadakan akad.
- d. Kesepakatan yaitu *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan atau perbuatan.<sup>6</sup>

Perjanjian jual beli ada yang melakukan secara langsung dan tidak langsung, jika secara dibayar tidak lunas pihak konsumen harus memberikan tanggungan kepada pihak penjual. Adanya suatu perjanjian jual beli maka timbul suatu akibat hukum dan akibat terjadi apabila pihak yang mengadakan perjanjian telah sepakat. Sahnya perjanjian diperlukan empat syarat<sup>7</sup>, yaitu:

---

<sup>4</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007), h. 366.

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 22-24

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani

<sup>7</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 123-126

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  
Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
3. Suatu hal tertentu  
Maksudnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu.
4. Suatu sebab yang halal  
Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 1338, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup.<sup>8</sup> Suatu perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan sering kali melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.<sup>9</sup> Sedangkan wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>10</sup>

Praktiknya seseorang dianggap wanprestasi pada jual beli apabila ada terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah

---

<sup>8</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang* ., h. 357

<sup>9</sup> Yahman, *Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 2

<sup>10</sup> Wawan Muhwan, Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 101



diperjanjikan dalam akad jual beli. Wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih secara resmi dalam pernyataan lalai melaksanakan kewajibannya.<sup>11</sup>

Ketika telah terjadi cidera janji atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama, para pihak dapat melakukan beberapa upaya untuk perundingan pemasalahan tersebut. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.

Penyelesaian wanprestasi biasanya pada jual beli. Salah satunya adalah dengan dijatuhi sanksi. Sanksi mengenai pihak yang melakukan wanprestasi diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Peraturan tersebut terdapat pada pasal 38 KHESy mengenai ingkar janji dan sanksinya.<sup>12</sup>

Dalam KHES pasal 38 Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: 1) Membayar Ganti Rugi, 2) Pembatalan Akad, 3) Peralihan Risiko, 4) Denda, dan 5) Membayar Biaya Perkara.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas hukum perjanjian menganut bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah disepakati atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan yang dijanjikan baik dalam waktu pelaksanaan maupun jumlah yang telah ditentukan merupakan sebuah wanprestasi. Salah satu perjanjian jual beli ayam broiler peternak yang kerap menimbulkan masalah yang memberikan hak namun tidak dibayarkan sesuai perjanjian secara sepihak sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi. Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa jual beli dalam

---

<sup>11</sup>Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), cet. I, h. 144

<sup>12</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum.*, h. 26

<sup>13</sup> KHES, Pasal 38, h. 26

praktek memiliki ciri tersendiri, upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk selama masa kontrak.

Berkaitan dengan wanprestasi dibidang penjualan jual beli ayam broiler sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sebenarnya dalam perjanjian jual-beli juga banyak terdapat perjanjian baku atau standar yang mana hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli yang mana disuatu sisi banyak sekali merugikan pembeli dan menguntungkan yang punya ternak ayam broiler.

Salah satu bentuk perjanjian standar antara pihak pembeli selaku konsumen secara nyata di Kelurahan Banjarsari, setelah pembayaran uang muka yang dilakukan oleh pihak pembeli tersebut setelah waktu yang telah ditentukan pihak penjual tidak menyerahkan barangnya secara langsung kepada pembeli menunggu berjam jam, pihak konsumen/pembeli harus sudah menggunakan ayam beroler tersebut untuk diolah. Pihak penjual telah lalai tidak melakukan sesuai dengan perjanjian dengan wanprestasi, perjanjian jual beli ayam broiler peternak yang sering lalai dalam mengantar pesanan, yang di janjikan pagi di atar ditunggu sampai sore baru di antar bakkan tidak jarang ayam yang dipesan tidak diantakan karena kehabisan. Yang mana hal ini tidak sesuai dengan perjanjian jual-beli antara pembeli dan penjual.<sup>14</sup>

Berdasarkan Survey yang dilakukan bahwa perjanjian banyak dipraktekkan di masyarakat saat melakukan pada usaha peternakan ayam broiler di Kelurahan Banjarsari. Perjanjian penjualan ayam broiler pesan ayam

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan pembeli Ayam Broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro

dijanjikan jam 10 pagi diantar ternyata dintarnya sore hari bahkan sering bilanginya terakhir ayamnya habis.<sup>15</sup>

Praktik jual beli tentu dilakukan juga dengan perjanjian antara penjual dan pembeli. Dalam Islam perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum pada pihak penjual kepada pihak pembeli, dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli.

Perjanjian jual beli bisa dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, yang mana perjanjian yang bersifat mengikat hanya perjanjian tertulis yang bisa dijadikan sebagai proses pembuktian ketika terjadinya suatu perselisihan atau wanprestasi. Perjanjian jual beli secara lisan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga. yang mana perjanjian jual beli ini hanya bersifat lisan saja dan tidak bersifat tertulis.

Legalitas perjanjian jual beli dan akibatnya yaitu:

1. Pembeli berkewajiban membayar dan menyelesaikan pembayarannya
2. Ganti rugi jika memeang terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli
3. Sanksi lainnya, yaitu tutup perusahaan dan pencabutan izin perusahaan.

Adanya perjanjian jual beli, maka timbulah akibat hukum yang mengikat antara para pihak, yang mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan ayam potong serta berhak menerima bayaran atas ayam potong itu ayam potong dan berkewajiban melaksanakan pembayaran atas ayam potong yang sudah di belinya terhadap pihak penjual.

---

<sup>15</sup> Survei di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro

Melihat permasalahan yang terjadi pada jual beli tersebut yang menyebabkan kerugian atau wanprestasi kepada salah satu pihak yaitu pembeli karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari pihak pembeli. Sepertinya tidak sejalan dengan ketentuan akad dalam jual beli yang muncul dari salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang atau pemaparan masalah di atas tentang pesanan tidak dapat terpenuhi bahkan tidak diantar karena kehabisan maka Peneliti tertarik untuk meneliti peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut lagi tentang **Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.**

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian, yaitu Bagaimana akibat hukum wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan terkait wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai bahan masukan pengetahuan tentang wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

#### **E. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. Kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan sebelumnya.<sup>16</sup>

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan peneliti lakukan adalah:

1. Erly Nurdi Kusumawati Tahun 2018 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Antara Peternak Ayam Potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun (Studi Kasus di Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan).<sup>17</sup>

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam penentuan keuntungan dalam perjanjian yaitu keuntungan tidak dalam prosentase dan tidak diketahui di awal akad. Apabila pada masa, peternak tidak memenuhi standar pabrik maka peternak hanya mendapatkan kompensasi.

---

<sup>16</sup> Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo 2015), h. 39.

<sup>17</sup> Erly Nurdi Kusumawati, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja antara Peternak Ayam Potong dengan PT. Mustika Jaya Lestari Madiun" (Ponorogo: IAIN, 2018)

Persamaan penelitaian yaitu tentang upah sedangkan perbedaan dari Erly Nurdi Kusumawati menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Antara Peternak Ayam Potong sedangkan yang akan diteliti wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

2. Khasanah, Maelal, Tahun 2020 Perjanjian Kerja antara CV. Mitra Tirta Abadi dengan Peternak Ayam Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang No Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam (Studi Kasus diPeternakan Dusun Ngalian Desa Petung Kecamatan Pakis).<sup>18</sup>

Hasil penelitiannya adalah 1) Akad dan praktik Perjanjian Kerja antara CVMitra Tirta Abadi dengan peternak ayam bahwa akad yang dilakukan sudahsesuai dengan prosedur maupun ketentuan yang terdapat dalam Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003. Kasus tersebut ialah peternak menambah bibit ayam sendiri secaradiam-diam yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh peternak.Faktorpenyebabnya ialah tidak tentunya keuntungan yang diperoleh pihak peternak. 2)Hukum Islam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaanbelum efektif karena belum tegaknya tersebut.

Persamaan penelitaian yaitu tentang upah sedangkan perbedaan dari Khasanah, Maelal menjelaskan Perjanjian Kerja antara CV. Mitra Tirta Abadi dengan Peternak Ayam Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam

---

<sup>18</sup>Khasanah, Maelal, *Perjanjian Kerja antara CV. Mitra Tirta Abadi dengan Peternak Ayam Ditinjau dari Perspektif UU Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam (Studi Kasus diPeternakan Dusun Ngalian Desa Petung Kec Pakis Kab MagelangSkripsi Tahun 2020*

sedangkan yang akan diteliti yaitu tentang wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara

3. Suparman Tahun 2017 dengan judul Potensi Pengembangan Ayam Broiler di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.<sup>19</sup>

Hasil penelitian ini adalah Locacion Cuetiont (LQ) menunjukkan 1,89 bahwa sector basis, artinya peternakan broiler di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dapat dikembangkan untuk kebutuhan daerah itu sendiri dan juga dapat memenuhi didaerah di daerah sekitarnya atau dapat diekspor. Analisis Share menunjukkan nilai 0,61 % yang berarti (-) artinya bahwa broiler mempunyai kontribusi yang rendah.

Persamaan penelitaian yaitu tentang upah sedangkan perbedaan dari Suparman menjelaskan Potensi Pengembangan Ayam Broiler di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sedangkan yang akan diteliti wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

---

<sup>19</sup>Suparman *Tinjauan Potensi Pengembangan Ayam Broiler di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Skripsi IAI Walisongo Tahun 2017*

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Wanprestasi**

##### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan yang dijanjikannya, tetapi tidak semestinya. Ketiga, melakukan dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.<sup>20</sup>

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>21</sup> Kelalaian atau kesalahan debitur tersebut juga bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat menjadikan debitur tidak dapat berprestasi, jadi debitur bebas dari kewajiban atas prestasi lawan janjinya.

---

<sup>20</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 81

<sup>21</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h.221



Dengan adanya perjanjian, kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajibannya atau prestasi. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi oleh salah satu pihak, biasanya disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>22</sup>

Menurut ahli menjelaskan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>23</sup> Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>24</sup>

Wanprestasi menurut ekonomi Islam, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fikih di sebut at-ta'addi yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet.II, (Bandung: Alumni, 1996), h. 60

<sup>23</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi*, h. 83

<sup>24</sup> Wawan Muhwan, Hariri, *Hukum Perikatan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 103-104

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 332

Wanprestasi sejauh ini belum ada keseragaman mengenai pengertiannya bermacam-macam istilah digunakan untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Wanprestasi dikenal dengan beberapa istilah di antaranya ingkar janji, cedera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa wanprestasi adalah debitur yang dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai dengan ketentuan yang sudah ditentukan yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan perjanjian dibuat dengan harapan apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal.

## **2. Macam-macam Wanprestasi**

Sulit menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan karena ketika mengadakan perjanjian pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian. Dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan prestasi ditentukan cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>26</sup>

Pemenuhan suatu perjanjian sebagaimana diterangkan diatas ada kemungkinan salah satu pihak yang tidak berprestasi, dalam hal ini adalah pihak belum melaksanakan kewajibannya yang biasa disebut debitur. Bentuk wujud wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa.

Sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar

---

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1999), h. 10-11

janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu:

- a. Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>27</sup>

Bentuk prestasi debitur yang tidak baik atau karena kelalaiannya mengakibatkan prestasinya tidak baik. Wanprestasi sejauh belum ada keseragaman mengenai pengertiannya, terdapat bermacam-macam istilah yang digunakan untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Wanprestasi dikenal beberapa istilah di antaranya ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Debitur yang mengetahui tenggang waktu pembayaran, tetapi ia selalu terlambat melaksanakan prestasinya dengan sengaja, artinya debitur yang lalai melaksanakan prestasi.<sup>28</sup> Sebagaimana disebutkan ketentuan dalam pasal 1238 KUHP, yang berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi* ., h. 82

<sup>28</sup> Wawan Muhwan, Hariri, *Hukum Perikatan* ., 104-105

<sup>29</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2007), h. 347

Sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bentuk dari wanprestasi itu sendiri adalah seseorang atau lebih yang melakukan perjanjian dengan orang lain yang saling terikat untuk beberapa waktu, yang salah satu pihaknya telah lalai atau ingkar janji dengan perjanjian yang dilakukannya.

### **3. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak**

Akibat dari adanya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian dialaminya. Terjadinya ganti rugi (ḍamān) disebabkan oleh dua hal, pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alpa dalam melaksanakan akad. Apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 332.

Dasar hukum wanprestasi pasal 1238 BW tentang bagaimana cara memberikan teguran terhadap debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi diatur dalam pasal 1238 BW yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.<sup>31</sup>

Kemungkinan yang akan terjadi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak yang dilaksanakan, dimana yang dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Nomor 63-65 adalah sebagai berikut :

- a. Ganti rugi saja.
- b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi.
- c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi.
- d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi.
- e. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.<sup>32</sup>

Akibat hukum dalam suatu akad disebut dengan iltizam. akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan. Iltizam atas suatu perbuatan harus dipenuhi melalui suatu perbuatan yang menjadi mahallul iltizam. Maksudnya ialah seperti seorang pemesan memesan sesuatu barang kepada produsen atau penjual dalam akad salam.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi.*, h. 85

<sup>32</sup> Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 21.

<sup>33</sup> Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, 23

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia yaitu berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Adanya keadaan/situasi di mana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi.

#### 4. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi suatu yang diwajibkan. Pengertian yang hampir sama dikutip ahli bahwa wanprestasi adalah Prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh debitur.<sup>34</sup>

Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga. Faktor-faktor penyebab wanprestasi ada 3 macam yaitu kesalahan, kelalaian yaitu sebagai berikut:

##### a. Kesalahan

Harus dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan,
- 2) Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 31.

<sup>35</sup>Yahya Harahap, *Karakteristik wanprestasi tindak pidana dan penipuan* (Jakarta; Premedia Group, 2014), h. 83

b. Kelalaian

Kelalaian adalah apabila timbulnya kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain disebabkan oleh, kurang hati-hatinya melakukan suatu perbuatan, atau mengurus sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum.<sup>36</sup>

c. Kesengajaan

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikendaki, oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya wanprestasi yaitu kurangnya kesadaran bagi pembeli untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sehingga akibatnya salah satu pihak mengalami kerugian.

## **B. Perjanjian Jual Beli**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban akibat hukum yang merupakan konsekuensi.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu untuk penjual dan pembeli pada pihak lain dalam melakukan muamalah.

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung; Alumni, 2006), h. 212

<sup>37</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan*, (Jakarta; Premedia Group, 2014), h. 83

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini<sup>38</sup>

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>39</sup>

Pengertian perjanjian jual beli yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat. perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>40</sup>

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka.

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama dimana terdapat pengaturan secara khusus dan undang-undang telah memberikan nama tersendiri dalam perjanjian ini. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Secara yuridis pengertian

---

<sup>38</sup> Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas keadilan)*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), h. 69

<sup>39</sup> Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007, h. 38

<sup>40</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h 49



perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya.<sup>41</sup>

Bentuknya perjanjian berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>42</sup> Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan yang dirumuskan mengenai perjanjian sepihak.

Dikatakan juga terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan didalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang juga merupakan perjanjian, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.<sup>43</sup>

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari perumusan: “satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu ”saling mengikat diri” sehingga terdapat konsensus antara para pihak.

---

<sup>41</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994 ), h 49

<sup>42</sup> Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2000), hal. 4

<sup>43</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), h. 65

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus

Perbuatan mencakup tindakan melaksanakan tugas/pekerjaan orang lain tanpa kuasa. Perbuatan melawan hukum yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai kata persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara debitur dengan kreditur.

d. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak jelas .<sup>44</sup>

Perjanjian/persetujuan dimana satu pihak (penjual) mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas benda/barang kepada pihak lainnya (pembeli) untuk membayar harganya berupa uang kepada penjual.

Istilah perjanjian jual beli dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia sendiri ada berbagaimacam pendapat dikalangan para sarjana. "Sebagian para sarjana hukum menterjemahkan sebagai kontrak dan sebagian lainnya menterjemahkan sebagai Perjanjian."<sup>45</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangannya dalam perjanjian jual beli tersebut mengalami perubahan disebutkan perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan

---

<sup>44</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1992) h. 23-24

<sup>45</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h

perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain. Perjanjian dinamakan juga persetujuan atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang.

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur perjanjian jual beli, para pihak sepakat untuk melakukan jual-beli, namun para pihak yang berjanji dikatakan telah mengikatkan diri apabila mereka telah melakukan kewajiban kepadanya, dan ketika ada salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka akan menimbulkan wanprestasi berakibat kerugian bagi pihak yang lainnya.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>46</sup>

Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak dan sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harga belum dibayar.<sup>47</sup>

Kerjasama dalam dua pihak antara peternak ayam boiler dengan makelar telah berlangsung lama dimana perusahaan sebagai “inti” yang

---

<sup>46</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, h. 2.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 39

menyediakan seluruh sarana produksi. jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Perjanjian jual beli memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang. Perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum perdata menyebutkan terjadinya perjanjian, yaitu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya.

b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya atau dengan kata lain, para pihak menyetujui. Perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan diantara mereka.

Pembeli berhak mendapatkan benda yang dibelinya dan berkewajiban membayar harganya. Tanpa tercapainya kata sepakat di antara penjual dan pembeli tidak akan terjadi jual beli. Sebaliknya, jika tercapainya kata sepakat tidak bergantung pada para pihak terkait, tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum tersebut adalah perjanjian.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Herlien Budiono, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan.*, h. 5

- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum dimana kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan.

- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.

Akibat hukum hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.<sup>49</sup>

- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Bentuk perjanjian bebas ditentukan para pihak. Namun, Undang-Undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Contoh perjanjian dilakukan dengan akta notaris.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>50</sup> Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 5

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa unsur perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian kerjasama haruslah ada suatu pekerjaan yang membuat perjanjian, dalam melakukan pekerjaan dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja dan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli**

Umunya setiap perjanjian kerja dibuat untuk memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat terkait materi atau substansi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Sedangkan syarat formil adalah syarat terkait format bentuk yang harus dipenuhi suatu perjanjian.

Keabsahan perjanjian dapat dipastikan dengan mengujikannya terhadap empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

#### **a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya**

Syarat pertama untuk terjadinya perjanjian ialah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan.

b. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum

Pemangku atau pengemban hak dan kewajiban adalah subjek hukum memiliki kewenangan bertindak Siapa yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang, setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum.

Ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan hal serupa bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Dengan kata lain, mereka yang tidak cakap mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Kecakapan adalah ketentuan umum.<sup>51</sup>

Tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang oleh Undang-Undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual memahami konsekuensi tindakannya. Mereka yang tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan melalui perwakilan.

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit ditentukan jenisnya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>52</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian...*, h. 293

Maksudnya, objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup bahwa jenisnya ditentukan. Zaak dalam arti ini hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu bagi perjanjian, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak mungkin. Untuk itu lebih tepat jika objek perjanjian dikatakan sebagai prestasi menjadi pokok perjanjian.

Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” tidak lain ialah apa yang menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang menjadi hak dari kreditor, atau dapat disebut sebagai prestasi menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban timbul dari perjanjian.<sup>53</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal” atau disebut dengan “causa yang halal”, sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang sebab yang palsu atau terlarang.

Kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu menjadi tujuan para pihak untuk menutup perjanjian karenanya disebut tujuan obyektif untuk

---

<sup>53</sup> Herlien Budiono *Hukum Perikatan*, h. 107-108



membedakannya dari tujuan subyektif, yang olehnya dianggap sebagai motif.<sup>54</sup>

Suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Kausa yang palsu dapat terjadi jika suatu kausa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kausa yang disimulasikan. Kemungkinan juga telah terjadi kekeliruan terhadap kausanya. Dengan demikian, yang penting adalah bukan yang dinyatakan sebagai kausa, melainkan menjadi kausa yang sebenarnya.

#### **4. Bentuk Perjanjian Jual Beli**

Adanya peristiwa hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli, menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. tersebut juga menimbulkan adanya akibat hukum yang terjadi sebagai adanya hubungan hukum. Jual beli secara normal sesuai dengan kesepakatan bentuk perjanjian jual beli sebagai berikut:

##### **a. Bagian Essentialia**

Adalah bagian dari perjanjian yang harus ada, dimana kata sepakat merupakan bagian essentialia yang harus ada, unsur mutlak, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain.<sup>55</sup> Kata sepakat merupakan essentialia yang harus ada perjanjian jual beli.

---

<sup>54</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian...*, h. 312

<sup>55</sup> Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian*, h. 70

Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formal.<sup>56</sup>

b. Bagian *Naturalia*

Bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Contoh bagian *naturalia* pada perjanjian jual beli adalah biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual jika tidak telah diadakan persetujuan (Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>57</sup>

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli mengenai penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram dan terhadap adanya cacat-cacat barang yang tersembunyi (Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), jika benda yang dijual berupa barang yang sudah ditentukan barang ini sejak saat pembelian adalah tanggungan pembeli meskipun penyerahan.

c. Bagian *Accidentalia*

Adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus para pihak, seperti termin pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum dan cara penyerahan barang. Suatu perjanjian yang sudah dibuat tapi tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>56</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian.*, h. 58

<sup>57</sup> Evalina Yessica, "Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi", *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, November 2016, h. 52

Sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan kontrak. Oleh karena itu, sebaiknya dalam kontrak dibuat oleh para pihak mencantumkan ketiga agar kontrak dapat dilaksanakan sesuai tujuan bersama.<sup>58</sup>

Uraian di atas bahwa seorang debitur melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi dikenal dengan beberapa istilah di antaranya ingkar janji, melanggar janji. debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka demikian inilah disebut seorang melakukan wanprestasi.

## 5. Sahnya Jual Beli

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti merujuk kepada petunjuk Nabi dalam hadisnya.<sup>59</sup>

Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan Ulama<sup>60</sup>, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual-beli. “Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang

---

<sup>58</sup>Syaichul Hadi Pernomo “*HukumBisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*”, (Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009), h.162

<sup>59</sup> Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 20

dengan uang, jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya.<sup>60</sup>

Sahnya Jual beli dilakukan dengan ijab dan kabul.<sup>61</sup> Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini. Di dalamnya tidak harus ada ijab dan kabul, tetap cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela.

Agar jual beli berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang di tentukan. Sebagai kriteria sahnya transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus disertai akad alam bentuk ijab dan kabul, ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, ijab kabul merupakan indikasi rasa suka sama suka.<sup>62</sup>

Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam ijab dan kabul tidak ada lafas-lafas tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafas dan struktur menjadi sandaran dalam hal adalah kerelaan melakukan pertukaran dan ungkapan menunjukkan pengambilan kepemilikan, seperti perkataan penjual, “Aku telah menjual,” “Aku telah menyerahkan,” “Aku telah memberikan kepemilikan, “Barang ini milikmu,” ataa “Bayarkan harganya,” dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli,” “Aku telah mengambil,” “Aku telah menerima,” “Aku telah rela” atau, “Ambillah uangnya.

---

<sup>60</sup> Ibnu mas‘ud, *Fiqih madzhab syafi’I buku 2*. (Jakarta: Rajawali, 2015) h. 29

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h .70

<sup>62</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 38

## C. Akad Jual Beli dalam Islam

### 1. Pengertian Akad Jual Beli dalam Islam

Umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki juga oleh orang yang membutuhkan dengan mudah, akan tetapi pemiliknya tidak mau memberikannya. Dengan adanya syariat jual beli yang telah diatur dan dijelaskan dalam syariat Islam maka dapat dijadikan sebagai wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli. Jual beli berarti menjual, mengganti dan menukar. Kata albai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu asy-syira' (beli). Maka kata al-bai berarti jual sekaligus juga berarti beli.<sup>63</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai, dan al-mubadalah*.<sup>64</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۚ ٢٩

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS.Fathir: (29)).<sup>65</sup>

Dalam Islam, akad jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu

<sup>63</sup> Ru'fah Abdulah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

<sup>64</sup> Ru'fah Abdulah. *Fikih Muamalah*, 65

<sup>65</sup> QS.Fathir: (29)

berupa alat tukar yang sah. Menurut terminologi jual beli adalah menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>66</sup>

Menurut hukum syarak akad jual beli adalah menukarkan sesuatu harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab Kabul serta menurut hukum syara“ itu diperbolehkan.<sup>67</sup> Atau juga dapat diartikan menukar suatu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>68</sup>

Uraian di atas bahwa inti dari akad jual beli dalam Islam adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh.

## 2. Akad Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Akad Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>69</sup> Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin*, (Beirut: Darul Fath, 2004), h. 121

<sup>67</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), h. 1

<sup>68</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 65

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Adapun bentuk jual beli yang dilarang barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.<sup>70</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam syafi'i dan Imam Malik membolehkan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanafih melarangnya, alasannya karena air susu merupakan bagian daging manusia haram diperjualbelikan.<sup>71</sup>

Bentuk jual beli disebutkan dilarang karena mengandung kesamaran. Tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran.

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.<sup>72</sup> Yang dimaksud dengan samar

---

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), h. 67

<sup>71</sup> Abdul rahman Ghazaly. dan Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq., *Fiqh Muamalat*, (Edisi Pertama; Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2010), 80

<sup>72</sup> Abdul rahman Ghazaly. dan Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq., *Fiqh Muamalat*, 81

samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.

### 3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat syarat tertentu yang ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.<sup>73</sup> Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya sipenjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

### 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dan perbuatan dosa dan maksiat.

### 5) Jual beli yang dilarang karena dianiya

Segala bentuk jual beli mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih

---

<sup>73</sup> Abdul rahman Ghazaly. dan Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq., *Fiqh Muamalat*, 82



membutuhkan (bergantung) kepada induknya.<sup>74</sup> Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya melakukan penganiayaan terhadap anak binatang.

6) Jual beli muhaqalah

Jual beli muhaqalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli mukhadharah

Jual beli mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

8) Jual beli mulamasah

Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan.

---

<sup>74</sup> Abdul rahman Ghazaly. dan Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq., *Fiqh Muamalat*, 81

## 9) Jual beli munabadzah

Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.”<sup>75</sup> Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

## 10) Jual beli muzabanah

Jual beli muzabanah yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga merugikan pemilik padi kering.<sup>76</sup>

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan
- 2) Jual beli dengan menghadapi dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai dipasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain.

---

<sup>75</sup> Abdul rahman Ghazaly. dan Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq., *Fiqh Muamalat*, 85

<sup>76</sup> Abdul rahman Ghazaly. dan Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq., *Fiqh Muamalat*, 86

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.<sup>77</sup> Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli tidak memperoleh barang keperluannya masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam pembuatan dosa.

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, mempromosikan yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.

---

<sup>77</sup> Abdul rahman Ghazaly., *Fiqh Muamalat*, 87

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitianpenelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas ditengah terjadi di masyarakat.<sup>78</sup> Penelitian lapangan yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>79</sup>

Uraian di atas penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu suatu masyarakat serta mengkaji mendalam tentang wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.<sup>80</sup> Sifat penelitian ini

---

<sup>78</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar, 1996), h. 32.

<sup>79</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

<sup>80</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.<sup>81</sup>

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.<sup>82</sup>

Uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan perjanjian jual beli ayam broiler perspektif fiqih muamalah yang diuraikan dengan kalimat untuk memperoleh kesimpulan, mengkaji tentang wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data adalah dari mana data diperoleh.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data dari pengumpul data utama.

---

<sup>81</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

<sup>82</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), h. 6

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

Sumber data primer adalah “sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan”<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian di atas sumber data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu Bapak Rosadi, Bapak Muhidin dan Bapak Paimin sebagai petrnak ayam broiler dan Bapak yanto dan Muhdakir sebagai pembeli pada penelitian dihasilkan tentang wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain dan sebagainya.<sup>85</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”<sup>86</sup>

Sumber data sekunder diharapkan menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku yang ada relevansinya dengan Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dalam penelitian berupa buku-buku 1)Rachmat Syafe“i, *Fiqh Muamalah*, 2001, 2) Nasrun, *Fiqh Muamalah*, 2000, 3) Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, 2012, 4) Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian*Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011.

---

<sup>84</sup>Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129

<sup>85</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 211

<sup>86</sup>Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial...*, h. 129

### C. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya pengumpulan data yang sesungguhnya secara objektif yaitu antara lain.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai.<sup>87</sup> Wawancara merupakan pengumpulan informasi dengan cara pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>88</sup>

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan secara langsung kepada informan yaitu seperti Bapak Rosadi, bapak Muhidin dan bapak Paimin sebagai petrnak ayam broiler dan bapak yanto dan muhdakir sebagai pembeli ayam broiler, untuk mendapatkan keterangan tentang wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

---

<sup>87</sup>Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian ...*,h.133

<sup>88</sup>Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h. 135

<sup>89</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1994), h.75

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, ledger penjual dan sebagainya”<sup>90</sup> Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan maupun catatan harian lainnya.<sup>91</sup>

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, catatan juga buku yang berkaitan dengan wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data berlangsung secara stimulant yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.<sup>92</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 236

<sup>91</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.338

<sup>93</sup> Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.92



Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menulis memo, sebagiannya menisihkan data yang tidak relevan.

## **2. Display Data**

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan. Upaya pembuatan dan penyajian data melalui model grafis sehingga keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.<sup>94</sup> Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

## **3. Verifikasi dan penegasan Kesimpulan**

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Sejak awal kegiatan dalam pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan. Dengan cara berfikir induktif dapat melihat wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

---

<sup>94</sup>*Ibid, h. 68*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kelurahan Banjarsari**

Kelurahan Banjarsari merupakan Kelurahan Banjarsari yang berada di Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Luas Kelurahan Banjarsari sebesar 337. Ha Kelurahan Banjarsari terdiri atas di 24 RT dan 6 RW. Kelurahan Banjarsari memiliki akses yang sangat mudah baik menuju Kecamatan maupun keluar Kota Metro.<sup>95</sup>

Itulah para sejarahwan pemimpin Kelurahan Banjarsari dengan semakin teraturnya Negara republik Indonesia maka Kelurahan Banjarsari ikut berbenah diri dan pengaturan penduduk yang semakin banyak berdatangan atau yang sengaja didatangkan oleh familinya yang ada di Kelurahan Banjarsari untuk mengisi kekurangan penduduk.<sup>96</sup>

Selanjutnya terkait dengan struktur pemerintahan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro sudah dibentuk guna untuk memperlancar kinerja dalam memajukan Kelurahan Banjarsari dan membantu lancarnya pemerintahan. Kelurahan Banjarsari juga memiliki jalan utama yang membelah Kelurahan Banjarsari yang dilewati angkutan umum dan barang, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Novita, sebagai Sekretaris Kelurahan Banjarsari Tahun 2023

<sup>96</sup> Profil Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Tahun 2023

## **2. Visi dan Misi Kelurahan Banjarsari**

Kelurahan Banjarsari mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi : Memacu peningkatan masyarakat Kelurahan Banjarsari didasari keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Misi :
  - 1) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Kelurahan Banjarsari
  - 2) Peningkatan kwalitan dan wantitas prasarana umum.
  - 3) Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia.
  - 4) Peningkatan kualitas pemerintahan Kelurahan Banjarsari
  - 5) Peningkatan kwalitan dan kwanntitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

## **3. Kondisi Geografis Kelurahan Banjarsari**

Secara geografis Kelurahan Banjarsari terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 KM, jarak ke Kota 3 KM, dan jarak ke Provinsi 60 KM.<sup>97</sup> Batas wilayah Kelurahan Banjarsari sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Punggur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Yosomulyo

---


<sup>97</sup> Profil Kelurahan Banjarsari dikutip pada Tanggal 8 Maret Tahun 2023

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekalongan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lampung Tengah

#### 4. Struktur Organisasi Kelurahan Banjarsari

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Kelurahan Banjarsari dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:

##### Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Banjarsari



Gambar 1 Struktur Organisasi Kelurahan Banjarsari.<sup>98</sup>

<sup>98</sup> Profil Kelurahan Banjarsari dikutip pada Tanggal 8 Maret 2023

## **B. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara**

Pelaksanaan perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli, yang mana perjanjian itu sebagai suatu perbuatan hukum antara para pihak yang berdasarkan kata sepakat, dengan bertujuan agar menimbulkan hak dan kewajiban untuk mengikat para pihak yang melakukan perjanjian, secara luas perjanjian itu berarti setiap perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak.

Terkait perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak bertemu secara langsung (*face to face*) inilah yang nantinya perlu diperhatikan, dalam penjualan ayam broiler. Jika terjadi ingkar janji (*wanprestasi*) dari salah satu pihak maka pertanggungjawaban dari pihak yang lain akan sangat diperlukan, oleh sebab itu keberadaan perjanjian jual beli ayam broiler menjadi salah satu kajian penelitian yang dianggap perlu untuk dipahami.

Wanprestasi yaitu pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.”<sup>99</sup>

Perjanjian yang dibuat dalam suatu transaksi dikenal pula adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi dalam suatu perjanjian transaksi bisnis hanya sebatas dengan yang diperjanjikan oleh para pihak. Transaksi bisnis jual

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Rosadi selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

beli ayam broiler melibatkan penjual dan pembeli harus ada pasti berkaitan dengan hak dan kewajiban yang berbeda para pihak dalam jual beli tersebut.

Dalam transaksi ini, pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis tidak hanya sebatas hubungan penjual dan pembeli yang menjadi terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli. Transaksi bisnis jual beli ayam broiler sangat berkaitan dengan wanprestasi karena pembeli merasa tidak dipuaskan dengan pelayanan yang diberikan oleh pembeli dan yang dibeli dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan yang dikategorikan wanprestasi dalam suatu perjanjian.<sup>100</sup>

Menurut penjelasan Bapak Bapak Paimin selaku penjual/peternak ayam broiler beliau mengungkapkan bahwa:

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka. Artinya pihak yang satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari, dan begitu juga sebaliknya. Perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila para pihak saling percaya dengan transaksi yang dilakukan.<sup>101</sup>

Dengan begitu banyaknya transaksi bisnis jual beli ayam broiler di masyarakat tidak jarang pula permasalahan yang terjadi sehubungan dengan transaksi jual beli ayam broiler termasuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Bentuk wanprestasi yang biasa terjadi dalam transaksi bisnis jual beli ayam broiler secara tidak sengaja antara lain:

1. Barang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Muhidin selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Paimin selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

Selain jumlah dan waktu penerimaan terlihatnya wanprestasi dari pihak penjual yang kualitas barang berupa ayam broiler yang diterima pembeli juga memperlihatkan adanya perilaku wanprestasi yang mengingkari ketentuan nilai-nilai hukum dalam ekonomi Islam.

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis transaksi jual beli ayam broiler adalah komunikasi, karena apabila terjadi *miss communication* akan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun *non materiil* (fungsional).<sup>102</sup>

Pada akhirnya itu semua akan menjadi bentuk wanprestasi, seperti salah satu narasumber saya selaku penjual yang menjual ayam broiler mendapati pembeli yang membeli ayam broiler komplain kepadanya dikarenakan ayam broiler yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan yang ditawarkan oleh penjual tersebut.

Ada hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak penjual dalam pelaksanaan perjanjian dengan pembeli yaitu terkait penyortiran terhadap Ayam Broiler yang sakit dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Para pembeli sering mendapatkan ada beberapa jumlah ayam yang sakit bahkan mendekati mati, yang pada dasarnya dalam perjanjian antara pihak Penjual dengan pembeli sendiri menyatakan telah menjamin ayam Broiler yang akan diterima pembeli baik dan tidak busuk<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

Adanya perilaku penyalahan perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara Penjual dengan pembeli terutama barang yang dalam perjanjian dikatakan terjamin oleh pihak Penjual, namun nyatanya pembeli saat menjualnya secara eceran sering mendapat ayam yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Menurut penjelasan Bapak Muhdakir selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari beliau mengungkapkan bahwa:

Adanya kekurangan jumlah yang dipesan pembeli. Maka secara non materiil pembeli kecewa terhadap penjual, secara fungsional juga demikian pembeli tidak dapat mencukupi kebutuhan karena pesanan yang diantar kurang.<sup>104</sup>

Menurut penjelasan Bapak Rosadi selaku penjual/peternak ayam broiler di Kelurahan Banjarsari beliau mengungkapkan bahwa:

Hal demikian akan menjadi suatu yang dapat mengurangi nilai kepercayaan dari pembeli kepada penjual tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka sebaiknya ayam broiler yang akan dijadikan objek jual beli mempunyai spesifikasi yang benar adanya sehingga pembeli tidak kecewa dengan kekurangan barang yang dipesan. Penjual juga harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih pembeli supaya tidak kecewa dan bisnis yang sedang dijalankan penjual dapat berjalan dengan lancar.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Muhdakir selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Rosadi selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023



Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

## 2. Mengirim Barang Namun Terlambat

Adanya bentuk dan sebab kerugian yang dilakukan oleh pihak Penjual terhadap pembeli dalam segi ketepatan waktu penerimaan ayam Broiler oleh pihak pembeli sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian pertama pembeli memesan ayam kepada pihak penjual.<sup>106</sup>

Dalam transaksi jual beli ayam broiler setiap penjual pasti ingin berusaha agar terhindar dari melakukan kesalahan dalam menjual barang yang akan ditawarkan kepada pembeli, terutama dalam proses pengiriman barang kepada pembeli, harus sesuai dengan yang diperjanjikan tetapi juga tidak mengalami keterlambatan. Masalah keterlambatan dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu:

### a. Adanya unsur kesengajaan

Keterlambatan dari disebabkan karena kesengajaan, biasanya dikarenakan ayam broiler yang telah diperjualbelikan stok tinggal sedikit ataupun terjadi kesalahan dalam proses pengiriman sehingga

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Paimin selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

penjual sengaja memperlambat pengirimannya. Hal ini terjadi dikarenakan keterlambatan sampainya barang dari pesanan, sehingga pengantaran pesanan pelangganpun ikut terlambat.

b. Adanya unsur keadaan memaksa

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak penjual karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu melakukan perikatan (perjanjian), Keadaan ini terjadi di luar tanggung jawab perikatan (perjanjian). Misalnya, penjual telah mengirim barang yang dipesan pembeli akan tetapi pengantar barang.<sup>107</sup> Hal menjadi kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengiriman ayam broiler.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya

Bentuk pelanggaran perjanjian pertama yang merugikan pihak pembeli terlihat adanya barang pesanan berupa ayam Broiler yang dipesan dari penjual seperti sakit, ayam kecil-kecil dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan salah satu pembeli, bahwa:

Selama berlangganan Penjual sering dirugikan oleh pihak Penjual tersebut. Kerugian tersebut karena sebagian ayam yang dipesan pembeli tidak dijaga sehingga sebagian adayang sakit dan bahkan ada yang mati saat diterima oleh pembeli di lokasi penerimaannya. Hal ini seperti ini oleh pihak Penjual tidak melakukan penggantian terhadap barang yang rusak

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Rosadi selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

tersebut. Padahal dalam perjanjian jual beli kedua pihak sudah jelas jumlah barang yang harus terima dalam keadaan baik.<sup>108</sup>

Selama ini sering pihak Penjual tidak komitmen dan konsisten dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati terutama dalam ketepatan waktu sampainya pesanan yang dipesan oleh pembeli. Padahal sudah jelas-jelas waktu penerimaan ayam Broiler telah disepakati dalam perjanjian, namun dalam pelaksanaannya terkadang terlambat hingga satu sampai dengan tiga hari. Hal ini tentu merugikan penerima yakni pembeli karena mereka sudah berjanji dengan pelanggan.<sup>109</sup>

Keterangan di atas menunjukkan adanya perilaku wanprestasi di mana pihak Penjual tidak menjelaskan perjanjian yang sudah disepakati terkait jumlah ayam yang harus diterima oleh pelanggan yakni pihak pembeli. Tidak hanya dalam bentuk jumlah ayam yang kurang akibat sakit dan mati sehingga terlihat wanprestasi dari pihak Penjual, melainkan juga dari aspek ketepatan waktu penerimaan pesanan oleh pihak-pihak pembeli,

Selain faktor-faktor tersebut, keterlambatan penerimaan pesanan oleh kalangan pembeli juga dikarenakan terjadinya hal yang tidak diduga seperti rusaknya kendaraan, kesehatan pekerja yang baik saat hari pengantaran barang dan lain sebagainya. Sebagaimana kasus yang peneliti temukan dari penjual Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara mengenai wanprestasi dalam sistem perjanjian jual beli ayam broiler ini,

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Muhdakir selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

yaitu salah seorang penjual belikan adalah ayam broilrer di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara dikomplain oleh pembelinya yang telah pesanya, hal ini disebabkan ayam broiler yang dipesan kurang sesuai dengan perjanjian diawal.

Penjelasan Bapak Yanto selaku pembeli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari beliau mengungkapkan bahwa:

Pihak penjual memiliki responsibilitas yang baik, sehingga sebagai wujud komitmennya pada pembeli untuk bertanggung jawab untuk pesanan yang tidak sesuai. Namun ketidaksesuaian pesanan yang diterima oleh pembeli tersebut maka penjual harus memenuhi kekurangan tersebut. Untuk menjaga kepercayaan pembeli, penjual terpaksa harus menambah dan memenuhi pesanan yang tidak sesuai oleh pembeli.<sup>110</sup>

Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa yaitu di luar kemampuan pembeli.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kesalahan dalam pelaksanaan jual beli ayam broiler salam yang terjadi di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.<sup>111</sup>

Barang yang seharusnya diambil dan diterima oleh pembeli pada waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian ternyata belum disiapkan oleh penjual. Mengetahui penjual belum menyiapkan barang yang

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Muhdakir selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

dipesannya pembeli pun menanyakan bagaimana tanggung jawab penjual terhadap barang yang dipesannya, penjual mengambil langkah dengan mengembalikan uang pembeli yang sudah diberikan pada saat melakukan kesepakatan jual beli.

Apabila suatu akad atau perjanjian yang sudah sah menurut hukum dan pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, baik kesalahan yang terjadi sebab adanya niat untuk melakukannya ataupun sebab kecerobohnya, pihak yang melakukannya dianggap mengingkari perjanjian. Kesalahan dalam fikih disebut atau suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak dibenarkan oleh syariat.<sup>112</sup>

Artinya, suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dari para pihak. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pihak terkait, kesalahan yang terjadi pada jual beli ayam broiler dilakukan oleh pihak penjual. Penjual tidak memenuhi hak dan tanggungjawabnya.

Transaksi yang berkaitan dengan jual beli ayam broiler penting kiranya untuk memperhatikan tentang tempat dan waktu pengiriman barang, hal ini dilakukan guna mengantisipasi timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam hal penyerahan barang jatuh tempo pada saat berakhirnya perpanjangan waktu disepakati, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang atas permintaan pembeli pada waktu dan tempat disepakati.

---

<sup>112</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 332.

Menurut penjelasan Bapak Rosadi selaku penjual/peternak ayam broiler di Kelurahan Banjarsari beliau mengungkapkan bahwa:

Apabila barang belum tersedia hingga tiba waktu penyerahannya, hendaknya pihak pemesan bersabar sampai barang tersedia atau pembeli dapat membatalkan transaksi pengembalian dana. Karena jika transaksi itu gagal, maka sejumlah uang yang sudah dibayarkan pada awal pelaksanaan akad harus dikembalikan. Jika uangnya hilang, maka penjual harus menggantinya.<sup>113</sup>

Bila mana terdapat terdapat cacat dan ketidaksesuaian dari barang yang diterima berkaitan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan, pembeli dapat menuntut ganti rugi atau dapat menyatakan keputusannya untuk menerima atau menolak, sekalipun dalam jual beli pesanan atau salam ini tidak terdapat hak khiyar.<sup>114</sup> Dalam fiqh Islam pun disebutkan bahwa barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya bila terdapat ketidaksesuaian. Ketentuan ini berlaku untuk menjamin hak-hak pembeli agar mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan.

Berdasarkan penjelasan di atas, jual beli ayam broiler diperbolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan yang diakibatkan oleh salah satu pihak atas dasar sengaja melakukan ataupun kecerobohan, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Sebagaimana yang

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Rosadi selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

<sup>114</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 146-147

dilakukan oleh penjual yang memilih untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh pemesan/pembeli sebelum mengusahakan pengadaan barang pesanan dan meminta tambahan waktu untuk menyediakan.

### **C. Pembahasan**

Sebagaimana penjelasan di atas, terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari disebabkan oleh penjual yang tidak memenuhi kewajibannya berupa menyediakan dan menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, selain itu tidak ada upaya dari penjual untuk menyediakan barang pesanan dari pembeli dalam hukum seperti meminta perpanjangan jangka waktu dalam menyiapkan barang pesanan (ayam broiler) kepada pembeli/pemesan.<sup>115</sup>

Wanprestasi merupakan tindakan yang tidak baik karena dianggap dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang bersepakat. Dari pernyataan Bapak Rosadi melalui proses wawancara, beliau mengatakan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya tidak memenuhi prestasi dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama pembeli berupa menyediakan barang menyerahkannya kepada pembeli/pemesan.<sup>116</sup>

Menurut pendapat Bapak Muhidin menjelaskan bahwa beliau memilih untuk langsung mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli/pemesan. Pemberian ganti rugi dengan mengembalikan uang pembeli juga merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh penjual dan pembeli

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Rosadi selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

untuk mengakhiri transaksi sekaligus masalah (wanprestasi) yang timbul di antara kedua belah pihak.<sup>117</sup>

Umumnya siapapun yang melakukan sebuah perjanjian pasti di dalamnya ada tiga hal yang tidak mudah untuk diperkirakan. Pertama ingkar janji oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kedua, keadaan mendesak yang berada di luar kemampuan manusia, dan ketiga, menyebabkan konsekuensi merugikan yang tidak terduga.

Berkaitan dengan ketiga hal tersebut telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk memberikan kepastian bagi para pihak yang melakukan akad agar lebih sadar dan pelaksanaannya dapat konsisten dengan tujuan akad bersama.<sup>118</sup>

Berdasarkan data penelitian, dari tiga hal yang terjadinya tidak dapat diperkirakan dalam sebuah perjanjian, maka faktor pertamalah yang sesuai sebagai penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli ayam broiler salam di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.

Pelaksanaan transaksi jual beli yang hanya pada rasa percaya kepada masing-masing pihak seperti jual beli ayam broiler, sering kali menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya yang terjadi pada jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Muhidin selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

<sup>118</sup> Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 162

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Paimin selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023



Seperti adanya pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan berbagai macam penyelewengan dengan cara tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai penjual untuk menyediakan apa yang telah dipesan oleh pembelinya. Dengan demikian, hal-hal seperti tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pihak lainnya dan tindakan yang demikian tersebut dalam hukum disebut sebagai wanprestasi.

Transaksi bisnis jual beli ayam broiler dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, hanya dengan mengandalkan kepercayaan satu sama lain jual beli dapat terjalin, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara pihakpun dilakukan secara langsung, oleh karena itu tidak ada perjanjian resmi seperti halnya perjanjian biasa.

Proses transaksi jual beli ayam broiler yang dilakukan tersebut tentu akan menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli, karena sifatnya tidak transparan dan pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli hanya sekali saja. Transaksi yang terjadi tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau suatu perjanjian bersama mengenai transaksi bisnis yang telah dilakukan.<sup>120</sup>

Sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia, dan munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya. Berkaitan dengan tiga hal diatur sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum.

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Muhdakir selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

Dalam transaksi jual beli ayam broiler, potensi terjadinya miss persepsi atau miss *understanding* antara pihak penjual dan pembeli itu sangat besar karena pihak penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan pihak pembeli hanya melihat spesifikasi barang hanya dengan saling telvon saja. Hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan, salah satu yang substantif adalah pihak pembeli bisa saja menuduh bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi, hal tersebut dapat menimbulkan tahgrir dalam jual beli. Oleh karena itu, dalam penelitian akan meneliti tentang wanprestasi, karena tidak semua penjual memiliki i'tikad buruk dalam transaksi jual beli, banyak sekali penjual ingin mencari win-win solution terhadap permasalahan yang mereka hadapi, Dikarenakan pihak penjual/penjual memiliki barang yang dijualnya namun karna laku keras sering kali terlambat dalam pengiriman ayam broiler.

Adakalanya transaksi bisnis jual beli ayam broiler dilakukan asas kepercayaan, ada saja pihak yang melakukan penyelewengan sehingga pihak lain merasa dirugikan. Jika transaksi dilakukan dalam skala kecil mungkin akan dengan mudah dibiarkan tidak diperpanjang oleh pihak dirugikan.<sup>121</sup>

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam jual beli ayam broiler ini memang sangat lumrah terjadi dan kendati kemudian dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual, karena perlu ditekankan bahwa pihak penjualhanya memasarkan pesanan yang diberikan, sehingga pihak penjual tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dalam transaksi yang menimbulkan unsur gharar sangat jelas diharamkan, maka

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku pembeli ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimbulkan unsur gharar yang diharamkan, pihak penjual melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya, antara lain dengan melakukan Perdamaian.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat tentang bagaimana para pihak lebih mengutamakan kesepakatan untuk mendapat keputusan yang saling menguntungkan sehingga dalam jual beli ayam broiler yang dilakukan meminimalisasi kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara lain. Jalur shulhu (perdamaian) dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk tetap menjaga hubungan baik dan menghargai keputusan para pihak khususnya dalam hubungan pemenuhan tanggung jawab penjual kepada pembeli.

Akibat dari adanya wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya.<sup>122</sup>

Terjadinya ganti rugi (damān) disebabkan oleh dua hal, pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alpa dalam melaksanakan akad, yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan penjual, dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak penjual, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melakukan akad, kesalahan karena kelalaiannya.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Paimin selaku penjual/peternak ayam broiler di kelurahan banjar sari kecamatan metro utara, tahun 2023

<sup>123</sup> Syamsul Anwar, Hukum (Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat), (Jakarta: Rajawali Pers), h. 332

Demikian juga dalam jual beli ayam broiler antara pihak penjual dengan pihak pembeli, para pihak tersebut dapat membatalkan atau meneruskan akad, karena memiliki hak khiyar yaitu dibolehkan memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan akad karena terjadi sesuatu hal.

Praktik jual beli ayam broiler pada transaksi jual beli ayam broiler secara dropship di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara tidak semuanya sesuai perjanjian, akan tetapi terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi baik ditimbulkan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Berdasarkan wawancara dengan pihak penjual di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara penyelesaian wanprestasi yang ditempuh yaitu melalui jalur shulhu (perdamaian).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang akibat hukum wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara yaitu: Penjual menyiapkan ayam broiler untuk siap dijual kepada masyarakat. Pembeli yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan pesan ke pembeli dengan datang langsung keternak atau melalui telfon. Pembeli yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan pesan ke penjual dengan datang langsung keternak atau melalui telfon. Selanjutnya pihak pembeli memesan ayam dengan jumlah banyak dan membicarakan kepada penjual untuk mengantarkan pagi hari karena segera untuk diolah. Penjual menyiapkan ayam yang dipesan lalu mengirimkan ke alamat pembeli. Namun si penjual mengantarkan ayam tersebut tidak pagi hari namun hampir siang, dan si pembeli sudah membeli di tempat lain mau tidak mau si pembeli harus membayar ayam tersebut dari penjual yang pertama ia pesan, maka disini si pembeli merasa dirugikan. Sikap dari penjual ini dimasukkan dalam wanprestasi pada waktu. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai

tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian; pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; atau menuntut penggantian kerugian saja.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha, seharusnya lebih menaati ketentuan yang berlaku secara baik dan benar dalam menjalankan usahanya. Apabila telah menjanjikan suatu hal hendaknya melaksanakan janjinya dan berupaya memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Jika terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan perjanjian, diharapkan para pihak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan akibat-akibat yang akan timbul dari penyelesaian masalah di antara keduanya. Perdamaian merupakan suatu hal yang mulia dan Allah SWT, menganjurkan pelaksanaannya.
2. Bagi masyarakat atapun tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian masalah oleh para pihak yang bersengketa, hendaknya memberikan jalan keluar yang baik untuk kedua pihak serta tidak memihak salah satunya sehingga memberatkan satu yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2017
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab–Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Bandung*: Pustaka Setia, 2005
- Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Bambang Agus Murtidjo, *Pedoman Beternak Ayam Boiler* Yogyakarta: Kanisus, 1997
- Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas keadilan)*, Surabaya: PRESSindo, 2017
- Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo 1993
- DEpag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta, Pustaka Amani tahun 2014
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjiaan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo 1993
- Gemala Dewi,Widyaningsih,Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2005
- Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2000
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

- Ibnu mas'ud, *Fiqih madzhab syafi* "I buku 2. Jakarta: Rajawali, 2015
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Jakarta: Raja Grafindo 2016
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1992
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar, 1996
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2012
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalat)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Gramedia, 2006
- Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1994
- Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009
- Syamsul Anwar, *Hukum (Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat)*, (Jakarta: Rajawali Pers
- Tawardi, *Beternak Ayam Broiler*, Bandung: Sinergi Pustaka 2006
- Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 huruf 14
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Raja Grafindo 2015



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.r.etrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0701/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:  
Sainul, SH.,MA.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : AMALIA INDRIASARI  
NPM : 1602090071  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PERJANJIAN KERJA SAMA PADA MAKELAR AYAM BROILER PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA BANJAR SARI KECAMATAN METRO  
UTARA KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulalika



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0899/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
LURAH BANJARSARI KECAMATAN  
METRO UTARA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0898/In.28/D.1/TL.01/06/2023,  
tanggal 07 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **AMALIA INDRIASARI**  
NPM : 1602090071  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO UTARA  
**KELURAHAN BANJARSARI**  
Jl. Dewi Sartika No.2 Kelurahan Banjarsari Metro Utara



Banjarsari, 12 Juni 2023

Nomor : 100/ 76 /C.2.1/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Persetujuan Research

Kepada Yth  
Dekan IAIN Metro

Di -  
Metro

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : 503 / 133 /DPMPTSP/D-15/DAF-SI-P/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Perihal Izin Research dengan judul " WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA", sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas maka pada prinsipnya kami mengizinkan dan memberikan persetujuan Izin Research kepada :

Nama : AMALIA INDRIASARI  
NIK : 1872026303980001  
NPM : 1602090071

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

Demikian kami sampaikan dan untuk maklum.

  
**ERWIN SYARIEF, S.E.**  
NIP. 197904022000031002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
2. Camat Metro Utara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0898/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AMALIA INDRIASARI**  
NPM : 1602090071  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Juni 2023



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-931/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AMALIA INDRIASARI  
NPM : 1602090071  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.  
2. -  
Judul : WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER  
DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :15 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Juni 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-731/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AMALIA INDRIASARI  
NPM : 1602090071  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090071

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 9 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP: 19750505 200112 1 002

## **OUTLINE**

### **WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan



## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Wanprestasi**

1. Pengertian Wanprestasi
2. Macam-macam Wanprestasi
3. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak
4. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi

### **B. Perjanjian Jual Beli**

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
2. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli
3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli
4. Bentuk Perjanjian Jual Beli
5. Sahnya Jual Beli

### **C. Akad Jual Beli dalam Islam**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Penelitian
- B. Wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara
- C. Pembahasan

## **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 3 Januari 2023

Penulis



**Amalia Indriasari**  
**NPM. 1602090071**

Pembimbing



**Sainul SH. MA**  
NIP. 19680706 200003 1 0043

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA

#### A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

#### B. IDENTITAS

Informan : .....

Alamat : .....

Waktu Pelaksanaan : .....

#### C. PERTANYAAN

##### Wawancara dengan Peternak Ayam Broiler

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari?
2. Ada berapa pembeli yang masih wanprestasi?
3. Apa penyebab terjadinya wanprestasi?
4. Bagaimana pola peternak dalam wanprestasi jual beli ayam broiler?
5. Apakah ada pembeli mengakibatkan wanprestasi jual beli ayam broiler, apa penyebabnya?
6. Upaya apa terhadap wanprestasi jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari?

8. Bagaiman akibat dari terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli ayam broiler di Kelurahan Banjarsari?

Metro, 2 Maret 2023

Pembimbing

Penulis



**Sainul SH. MA**

NIP. 19680706 200003 1 0043



**Amalia Indriasari**

NPM. 1602090071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Amalia Indriasari  
NPM : 1602090071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Wawancara. Hjj jual beli y an hjj makelur. Kasus yg upah makelur <u>ett. ganti kasusny.</u></p> <p>1. Latar belakang dibuat lebih konkret: menyal Alibat Hukus</p> <p>2. Pertanyaan penelitian: Fokus pada: Bcm alibat Hukus <u>121 Wawancara</u></p>	

Mengetahui  
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul SH. MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

AMALIA INDRIASARI  
NPM.1602090071



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.aitanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : **Amalia Indriasari**  
NPM : **1602090071**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Bab 4 ts Akad jual beli - ts Ditambahkan</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahui  
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul SH. MA  
NIP. 19680706 200003 1 004

AMALIA INDRIASARI  
NPM.1602090071





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111  
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : **Amalia Indriasari** Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : **1602090071** Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Skripsi Aca aga di Siagley Simp Mungabadya -</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahui  
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

*[Signature]*  
Sainul SH. MA

NIP. 19680706 200003 1 004

AMALIA INDRIASARI

NPM.1602090071

## DOKUMENTASI



Gambar: 1. Tempat Untuk ayam Broiler



Gambar: 2. Wawancara dengan penjual ayam broiler





Gambar: 3. Wawancara dengan penjual ayam broiler



Gambar: 4. Wawancara dengan penjual ayam broiler



Gambar: 5. Wawancara dengan pembeli ayam broiler



Gambar: 6. Wawancara dengan pembeli ayam broi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Amalia Indriasari lahir di Punggur pada tanggal 23 Maret 1998. Penulis lahir dari pasangan Bapak Agus Ansori dan Ibunda Endang Sriningsih dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2002 penulis masuk Taman Kanak-kanak (TK) 02 YAPINDO, PT. Sweet Indolampung lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD 02 YAPINDO, PT. Sweet Indolampung dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP YAPINDO, PT. Sweet Indolampung dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan di SMA NEGERI 01 PUNGGUR dan mengambil jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Strata I (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum ekonomi Syariah (Hesy).